BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Bank pada prinsipnya merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat (*to receive deposits*) yang mengalami surplus dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat (*to more loans*) yang membutuhkan dana (Wiji Nurastuti, 2012).

Pada dasarnya bank adalah sebuah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Menurut undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan terpenting dan utama dalam keuangan industri syariah. Hal ini karena fungsi dari perbankan Syariah sendiri adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berlandaskan sistem syariah. Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya (Sudarsono,2012).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008, maka perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata – rata pertumbuhan asset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan (ojk.co.id).

Landasan aturan dalam hukum Islam serta pemahaman tentang keharaman bunga bank sama dengan riba menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai solusi dalam melakukan pengelolaan keuangan umat, khususnya umat Islam yang hingga saaat ini menjadi mayoritas masyarakat di Indonesia dirasakan sebagai pangsa pasar yang sangat potensial. Karena mayoritasan kaum muslim ini lah maka harus dilakukan perkembangan lebih jauh untuk memenuhi kebutuhan dengan tidak adanya sistem riba dalam produk-produk pembiayaan.

Pembiayaan (financing) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang/tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam Pembiayaan tersebut Bank Syariah meyalurkan dana kepada pihak lain (nasabah) baik berupa produk/jasa sesuai dengan prinsip syariah serta dilandaskan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan

harus disertai dengan ikatan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan (Veitzhal Rivai, 2010).

Salah satu bentuk/akad pembiayaan yang ada yaitu pembiayaan *Musyarakah*. Pembiayaan *Musyarakah* ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan tujuan mencari keuntungan. Apabila usaha tersebut untuk maka keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan didalam perjanjian. Apabila usaha tersebut rugi maka kerugian akan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana (Naf'an, 2014).

Pedoman pencatatan atau pelaporan mengenai pembiayaan *Musyarakah* ini menggunakan PSAK 106. Dimana PSAK ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang merupakan pedoman untuk pencatatan atau pelaporan sebuah laporan keuangan yang digunakan di Indonesia.

Pembagian keuntungan pembiayaan *Musyarakah* dilakukan dengan prinsip bagi hasil. Dalam kamus ekonomi, bagi hasil artinya pembagian laba, sedangkan dalam terminologi asing disebut dengan *profit sharing* (Muhammad, 2005). Jadi bagi hasil ialah sistem yang berisi tata cara pembagian hasil usaha atau keuntungan diantara pemilik dan pengelola modal (Muhammad, 2009).

Pembiayaan bagi hasil yang menggunakan salah satu akad yaitu *Musyarakah*, bank dapat meningkatkan hasil pendapatannya dengan menggunakan sistem bagi hasil. Sistem ini diyakini tidak akan ada pihak yang

dirugikan dalam pelaksanaannya. Tinggi rendahnya bagi hasil juga dapat dilihat dari kemampuan pengelola dana dalam menghasilkan laba.

PSAK 106 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Musyarakah*, tetapi tidak me tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad *Musyarakah*. Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha *Musyarakah* dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha *Musyarakah* harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha *Musyarakah* tersebut. (IAI, 2007)

Faktor yang mempengaruhi untuk pendapatan bagi hasil yaitu pembiayaan *Musyarakah* dan mudharabah. Seperti yang dinyatakan oleh M. Syafi'I Antonio dan Irfan Syauqi yang menyebutkan bahwa faktor pendapatan bagi hasil dipengaruhi oleh pembiayaan mudharabah dan *Musyarakah* dimana ketika pembiayaan mudharabah dan *Musyarakah* naik maka pendapatan bagi hasil pun akan naik begitupun sebaliknya (Antonio, 2001).

Tabel 1.1

Data Pembiayaan *Musyarakah* dan

Pendapatan bagi hasil

BJB Syariah

(Dalam Jutaan Rupiah)

Triwulan		Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Jumlah Bagi Hasil
2016	I	661,411	29,231
	II	784,074	51,466
	III	839,804	77,173

	IV	830,645	105,674
2017	I	737,026	29,196
	II	775,544	50,060
	III	793,854	69,509
	IV	819,852	93,696
2018	I	732,222	23,714
	II	723,292	41,846
	III	897,751	61,513
	IV	1,131,772	93,634
2019	I	1,216,974	35,581
	II	1,370,364	80,259
	III	1,432,805	123,714
	IV	1,540,921	169,322
2020	I	1,490,517	43,176
	II /	1,535,503	83,429
	III	1,627,720	122,856
	IV	1,693,440	166,153
2021	I	1,773,463	42,128
	II	1,862,420	86,259
	III 21	1,835,972	134,902
	IV	2,026,941	183,080

Sumber: www.bjbsyariah.co.id

Keterangan:

: Positif searah

: Negatif berlawanan

Berdasarkan tabel diatas jumlah pendapatan bagi hasil pada BJB Syariah terlihat adanya peningkatan disetiap tahunnya. Dengan adanya pembiayaan *Musyarakah* ini merupakan salah satu yang memberikan kontribusi pendapatan

paling tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya dapat membantu pendapatan dari bagi hasil untuk bank tersebut.

Pada saat pembiayaan *Musyarakah* naik seharusnya pendapatan bagi hasil naik pula. Akan tetapi ada di beberapa triwulan dari tabel diatas terjadi arah yang berlawanan. Contohnya seperti di triwulan 4 tahun 2016 ketika pembiayaan *Musyarakah* mengalami penurunan akan tetapi pendapatan bagi hasil tetap mengalami kenaikan. Hal serupa juga terjadi di triwulan 2 tahun 2018 dan triwulan 3 tahun 2021 dimana pembiayaan *Musyarakah* mengalami penurunan akan tetapi pendapatan bagi hasil mengalami kenaikan.

Pada triwulan 1 tahun 2016 dan 2017 juga terjadi kondisi yang berlawanan arah dimana pembiayaam *Musyarakah* mengalami kenaikan sedangkan pendapatan bagi hasil mengalami penurunan. Keadaan tersebut tidak sesuai dengan teori diatas yang dinyatakan oleh M. Syafi'i dan Irfan Syauqi yang menyebutkan bahwa faktor pendapatan bagi hasil dipengaruhi oleh pembiayaan mudharabah dan *Musyarakah* dimana ketika pembiayaan mudharabah dan *Musyarakah* naik maka pendapatan bagi hasil pun akan naik begitupun sebaliknya (Antonio, 2001).

Keadaan tersebut dapat saja terjadi karena salah satu dari pembiayaan mengalami peningkatan yang signifikan dari sebelumnya sehingga dapat menutupi turunnya salah satu dari pembiayaan tersebut dan tetap membuat pendapatan bagi hasil naik.

Berdasarkan latar belakang dan teori tersebut peneliti ingin menguji apakah pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh besar terhadap pendapatan bagi hasil.

Oleh karena itu peneliti memutuskan mengambil judul penelitian "Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Berdasarkan PSAK 106 Terhadap Pendapatan Bagi Hasil di BJB Syariah Tahun 2016 – 2021.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana perkembangan pembiayaan Musyarakah di BJB Syariah?
- 2. Bagaimana perkembangan pendapatan bagi hasil di BJB Syariah?
- 3. Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan *Musyarakah* di BJB Syariah telah sesuai dengan PSAK 106 ?
- 4. Bagaimana pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap jumlah pendapatan bagi hasil di BJB Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1. Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan Musyarakah di BJB Syariah.
- 2. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan bagi hasil di BJB Syariah.
- 3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan *Musyarakah* berdasarkan PSAK 106 di BJB Syariah.
- 4. Untuk mengetahui dan mengalanisis pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap jumlah pendapatan bagi hasil pada BJB Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan mengenai pembiayaan khususnya pembiayaan *Musyarakah* serta hubungannya dengan jumlah pendapatan bagi hasil. Dan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran bagi perbankan syariah khususnya BJB Syariah dalam usahanya untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja pembiayaan *Musyarakah* yang kedepannya dapat meningkatkan jumlah pendapatan bagi hasil yang diperoleh.

